



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA DAGANG PADA
DNA BENIH VARIETAS TANAMAN YANG DIMILIKI PERUSAHAAN
(KASUS PUTUSAN NOMOR 27/PDT.G/2015/PN CLP)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Oleh :

VERONIKA YOEL

11010115120214

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2019

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA DAGANG PADA
DNA BENIH VARIETAS TANAMAN YANG DIMILIKI PERUSAHAAN
(KASUS PUTUSAN NOMOR 27/PDT.G/2015/PN CLP)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro


Oleh :


VERONIKA YOEL
NIM 11010115120214

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui
untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II


Budiharto, S.H., M.S.
NIP195601101982031002


Sartika Nanda Lestari, S.H., M.H., LL.M.
NIP 198812062014042001

HALAMAN PENGUJIAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA DAGANG PADA
DNA BENIH VARIETAS TANAMAN YANG DIMILIKI PERUSAHAAN
(KASUS PUTUSAN NOMOR 27/PDT.G/2015/PN CLP)

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


VERONIKA YOEL

NIM 11010115120214

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Maret 2019

Dewan Penguji


Ketua




Budiharto, S.H. M.S.
NIP. 195601101982031002

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II



Sartika Nanda Lestari, S.H., M.H., LL.M.
NIP198812062014042001




Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.
NIP 196110051986031002

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 19671111993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Marjo, S.H., M.Hum.
NIP 19650318 199003 1 001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 20 Maret 2019



Veronika Yoel
11010115120214



HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan ke luar, sehingga kamu dapat menanggungnya”. (1 Korintus 10:13)

**Dengan segala kerendahan hati,
Penulisan Hukum ini kupersembahkan
kepada:**

Tuhan Yesus Kristus

Keluarga Tersayang

Almamaterku Tercinta



ABSTRAK

PT. East West Seed Indonesia memiliki rahasia dagang berupa metode produksi benih semangka yang sangat penting untuk diberikan perlindungan agar karya intelektual ini tidak di tiru oleh perusahaan lainnya. Berdasarkan kasus yang terjadi di PT. East West Seed Indonesia yang bergerak dibidang Penelitian dan Produksi Benih Sayuran telah terjadi pembocoran rahasia dagang yang dilakukan marno sebagai mantan karyawan PT. East Seed Indonesia. Pada saat bekerja di PT. East West Seed Indonesia Marno melakukan pemuliaan tanaman semangka MC 698. Kemudian ketika Marno mengundurkan diri dari PT East West Seed Indonesia dan berkerja di tempat baru marno meniru DNA benih varietas tanaman dari perusahaan sebelumnya. Bocornya rahasia dagang tersebut merugikan PT. East West Seed Indonesia.

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama. Metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang rahasia dagang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang dan mengetahui tanggungjawab perusahaan peniru terhadap perusahaan asli dalam hal terjadi pembocoran rahasia dagang.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang rahasia dagang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang diperoleh apabila rahasia dagang tersebut di jaga kerahasiaannya, sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Rahasia Dagang. Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya Perusahaan bebas melakukan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk melindungi rahasia dagang tersebut salah satu caranya adalah membuat perjanjian kerja anatara perusahaan dengan karyawan. Tanggungjawab perusahaan peniru terhadap perusahaan asli dalam hal terjadi pembocoran rahasia dagang bahwa perusahaan yang ikut terlibat dalam pelanggaran rahasia dagang juga dapat turut diberikan sanksi. Sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Rahasia Dagang, Benih Varietas Tanaman.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala karunia dan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA DAGANG PADA DNA BENIH VARIETAS TANAMAN YANG DIMILIKI PERUSAHAAN (KASUS PUTUSAN NOMOR 27/PDT.G/2015/PN CLP)”**

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan pengetahuan penulis, selain itu dalam menyelesaikan penulisan hukum ini penulis banyak menghadapi berbagai halangan dan rintangan. Halangan dan rintangan dalam penulisan hukum ini tidak dapat dilalui penulis dengan baik tanpa bantuan, bimbingan, petunjuk, doa, serta arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Marjo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

5. Budiharto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang tidak pernah lelah dan tidak pernah bosan untuk memberikan bimbingan, dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Ibu Sartika Nanda Lestari, S.H., M.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing II yang tidak pernah lelah dan tidak pernah bosan untuk membimbing, mengarahkan, dan membantu penulis menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S., selaku Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang sering memberi nasehat dan memberikan banyak ilmu saat pengujian.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, khususnya Bapak dan Ibu Dosen Bagian Hukum Perdata Dagang yang telah memberikan ilmu kepada penulis, serta Bapak dan Ibu staf Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
9. Bapak Daniel Agung Budiono dan Ibu Arimbi Sukmowati, selaku orang tua penulis yang tidak pernah berhenti menyebut nama penulis dalam doanya sehingga penulis dapat melewati masa-masa sulit dalam penulisan hukum ini.
10. Vionita Permatasari, selaku adik penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam proses penyusunan penulisan hukum ini.
11. Pakde, budhe dan saudara-saudara penulis yang telah memberikan semangat kepada penulis dan membantu dalam doa.

12. Wulan, Bella, Desy, Thifanny, dan Umi selaku sahabat penulis sejak awal masuk perkuliahan yang terus memberi semangat dan dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini
13. Tina Simarmata dan Jeremy Emmanuel selalu peduli dan sabar untuk terus memperhatikan kesehatan penulis, memotivasi, memberi semangat serta mendukung penulis dengan memberikan banyak bantuan untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
14. Bang Jogi dan Kak Sharon selaku orang tua penulis selama perkuliahan di Semarang ini, yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.
15. Vendra, Tsania, Sayyid, Jesica, Aul, Naina, Rinita, Odol, Ricki, Jaka, Vivin, Kakak Reta, Kakak Mirza, Niko, Honest, Ima, Wahyu, selaku teman sepejuangan yang dipersatukan di Tim In Der Minne.
16. Glory, Ridwan, Bella, Sari, Gemma, Ayu, Pipit, Alfi, Fatin, Fatah, Pertty, selaku Tim II KKN Universitas Diponegoro 2018 Desa Purwokerto, Kabupaten Pati yang telah mengisi hari-hari penulis yang selama 42 hari mengabdikan di masyarakat.
17. Pengurus PMK FH Undip periode 2015-2016, 2016-2017, yang telah memberi warna selama berpelayanan di kepengurusan PMK dan selalu memberi semangat penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini
18. Unit Pelaksana Kegiatan Persekutuan Mahasiswa Kristen (UKM-F PMK) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang anggotanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah menjadi rumah tempat berpelayanan, bertumbuh, dan berorganisasi selama masa perkuliahan.

19. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Harapan penulis semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi banyak pihak.

Semarang, 20 Maret 2019



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGUJIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual.....	9
1. Latar Belakang Hak Kekayaan Intelektual.....	9
2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	12
3. Prinsip Hak Kekayaan Intelektual.....	14
4. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual.....	16
B. Tinjauan Umum Mengenai Rahasia Dagang.....	19
1. Latar Belakang Rahasia Dagang.....	19
2. Pengertian Rahasia Dagang.....	20
3. Karakteristik Rahasia Dagang.....	24
4. Perlindungan Hukum Rahasia Dagang.....	28
5. Pihak yang Menjaga dalam Rahasia Dagang.....	30
6. Hak dan Kewajiban Pemilik Rahasia Dagang.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Metode Pendekatan.....	36
B. Spesifikasi Penelitian.....	37

C. Jenis dan Sumber Data.....	37
D. Metode Pengumpulan Data.....	38
E. Metode Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. HASIL PENELITIAN	40
1. Kasus Posisi	40
1.1 Para Pihak	40
1.2 Uraian Fakta.....	40
2. Skema Kasus	47
B. PEMBAHASAN	48
1. Perlindungan hukum terhadap pemegang rahasia dagang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang	48
2. Tanggungjawab perusahaan peniru terhadap perusahaan asli dalam hal terjadi pembocoran rahasia dagang.....	73
A. Hubungan Antara Perusahaan Dengan Karyawan.....	80
B. Pelanggaran Rahasia Dagang	82
C. Penerapan Sanksi atas Pembongkaran Rahasia Dagang	87
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94